

PERATURAN DAERAH
TENTANG
IRIGASI

BAPPEDA KABUPATEN TANA TORAJA
Jl. Pongtiku No. 122 Makale, Telp. (0423) 26076; Fax. (0423) 22092



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

T E N T A N G

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya sehingga keberadaan dan kelestariannya perlu dipelihara dan dipertahankan;
- b. bahwa pengembangan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja yang memanfaatkan lahan dan air perlu diatur dan dikendalikan sedemikian rupa mulai dari pengambilan dan pembuangan sampai pada pembangunan sarana dan prasarannya sehingga tidak menjadi bencana bagi generasi yang akan datang;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi, lebih mengutamakan kepentingan petani dengan menempatkan lembaga perkumpulan petani pemakai air berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara partisipatif;
- d. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan sistim irigasi, pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan secara partisipatif, yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi (Pemerintah, Komisi Irigasi dan P3A);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang irigasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624).
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 15/3/XI/98 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten.
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 714/V/1998 tanggal 30 Mei 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG IRIGASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, air, hujan, dan air laut yang berada didarat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alam dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilihan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa.
10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam suatu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan kelengkapannya.

13. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangan berikut bangunan turutan serta kelengkapannya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
14. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
15. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
16. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
17. Pengaturan air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
18. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan jaringan sekunder.
19. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
20. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
21. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang menjadi wewenang tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
22. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan kelengkapan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk menyediakan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
23. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap dan bangunan kelengkapannya.
24. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan kelengkapannya.
25. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses penghimbuan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
26. Jaringan Irigasi Air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
27. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialiri.
28. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
29. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier, saluran kwarter dan saluran pembuangan, box tersier, kwarter, serta bangunan kelengkapannya.
30. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air.
31. P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh P3A sendiri secara demokrasi.
32. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
33. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
34. Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
35. Hak Guna Pakai dan Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh, memakai dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian rakyat.
36. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten Tana Toraja yaitu lembaga koordinasi dan komunikasi antar wakil Pemerintah Daerah, Wakil Perkumpulan P3A Tingkat Daerah Irigasi, dan Wakil Penggunaan Jaringan Irigasi.
37. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pengembangan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
38. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

39. Peningkatan jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan pertimbangan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
40. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
41. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
42. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
43. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
44. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air bersih irigasi serta penggunaan jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, gotong royong, transparan mandiri dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis, kelembagaan dan ekonomi.
- (3) Irigasi bermaksud untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (4) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan yang dilaksanakan pada daerah irigasi. Kepentingan petani yang menempatkan pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk mengutamakan lembaga P3A sebagai pengambil keputusan serta pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (3) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha sosial, atau perseorangan diselenggarakan wajib dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi

Pasal 8

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan irigasi dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 10

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan atau wakil kelompok pengguna jaringan dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal sebagai berikut
 - a. Merumuskan kebijakan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi.
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi.
 - c. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya.
 - d. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi
 - e. Merekomendasikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan Propinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.

- b. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi yang ada pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah.
- c. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi yang ada pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
- d. Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi.
- e. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi yang ada pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah .
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- g. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian.
- h. Membentuk komisi Irigasi.
- i. Melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air .
- j. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan atau pembongkaran bangunan dan saluran irigasi pada jaringan irigasi yang ada dalam daerah.

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi :

- a. Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.
- b. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa dan
- c. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 13

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
- b. Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 14

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Pusat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 15

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi pemerintah, pemerintah daerah, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan irigasi.
- (2) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan irigasi untuk berbagai keperluan, dibentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelola irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dan pengelolaan irigasi.

- (4) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI DAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi, hak guna usaha air untuk irigasi, dan hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi diberikan untuk perusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat.

Pasal 18

- (1) Pengembangan yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus melakukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.

Pasal 19

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditinggalkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.

Pasal 20

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah layanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.
- (7) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya.
- (8) Tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air dan usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat.
- (3) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dan harus dilengkapi dengan :
 - a. Bukti identitas pemohon;
 - b. Rincian letak, luas dan batas-batas daerah layanan;
 - c. Bukti persetujuan perkumpulan petani pemakai air yang wilayah kerjanya meliputi daerah layanan melalui proses konsultasi publik dengan petani pemakai air; dan
 - d. Surat pernyataan pemohon bahwa pengusahaan air irigasi :
 - 1. Tidak akan mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan terhadap keberlanjutan fungsi jaringan irigasi;
 - 2. Mencakup kewajiban pemohon untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi sampai radius 50 (lima puluh) meter dari titik pengambilan atau bangunan utama.
- (4) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk daerah layanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai dan usaha air untuk irigasi.
- (7) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan atau mengubah tarif layanan yang dibebankan kepada petani pengguna jasa layanan setelah mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (8) Bupati sesuai kewenangannya :
 - a. Menerima, melayani dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d);
 - b. Memberikan teguran, peringatan atau mencabut izin pengusahaan air irigasi apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa pemegang izin lalai atau mengabaikan kewajibannya.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan yang direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air dibahas dan disepakati dalam komisi Irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi dan didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan yang dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 25

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 26

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuartier pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Bupati.

Pasal 27

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan berdasarkan musyawarah oleh P3A.

Bagian Keempat
Drainase

Pasal 28

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas jalan.
- (2) Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah, P3A dan masyarakat berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi saluran pembuang.

Bagian Kelima
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 29

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan atau dari cekungan air tanah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 30

- (1) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Pengelolaan aset irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IIRIGASI

Bagian Kesatu
Pembagian Jaringan Irigasi

Pasal 31A.

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha , badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringannya sendiri, harus memperoleh izin dan persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

BAB X PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perkumpulan P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
- (3) Perkumpulan P3A dapat melakukan pengawasan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan milik badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarana, atau mengakibatkan pencemaran air irigasi.

Pasal 35

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip pemakai air.

Pasal 36

Pemerintah daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 37

Dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, setiap orang atau badan usaha dilarang :
 - a. Mengubah dan membongkar bangunan irigasi serta bangunan pelengkap, kecuali atas izin Bupati;

- b. Membuang sampah, benda cair dan benda padat lainnya yang mengakibatkan terhambatnya aliran air dan pencemaran air irigasi;
 - c. Menggembalakan atau menambatkan hewan ternak dan menanam tanaman pada jaringan irigasi.
- (5) Untuk keperluan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, dilarang mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin persetujuan desain dari Bupati.
- (6) Izin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 39

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi dan pengamanan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (4) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan persetujuan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama empat bulan.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi akibat keadaan darurat dapat dilakukan paling lama enam bulan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengembangan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, box tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas pembangunan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan di tanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi yang di bangun oleh Pemerintah.

Pasal 45

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 46

Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 47

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi dapat dilakukan kecuali dapat :
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi dan
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi

- (4) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIII KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 48

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah dilakukan melalui Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma standar, pedoman dan manual.
 - b. Pelaporan
 - c. Pemberian rekomendasi
 - d. Penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa irigasi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 51

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berhak mengajukan gugatan perwalian ke pengadilan.

Pasal 52

- (1) Organisasi yang bergerak di bidang irigasi berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan jaringan irigasi atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang irigasi;
 - b. Mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi irigasi;
 - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1). Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang irigasi dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindakan pidana irigasi;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindakan pidana;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana irigasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan prasarana irigasi dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - e. Menyegel dan menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana irigasi;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembangunan sistem irigasi prinsip yang sudah ada tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1); atau

- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan air dari sumber melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dengan membangun jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin atau persetujuan desain dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (95); atau
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (7).
- (2) Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air irigasi yang diambil dari sumber air permukaan atau dari cekungan air tanah tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 atau
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dengan meningkatkan jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (5); atau
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perubahan atau pembongkaran

bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain didalam, diatas, atau yang melintasi saluran irigasi tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf (a).

- (3) Dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna pakai air untuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (7); atau
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air irigasi dari saluran tersier atau saluran kuarter diluar tempat yang telah ditetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3); atau
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 49 ayat (4) huruf (b) dan (c).

Pasal 55

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1); atau
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dengan membangun jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin atau persetujuan desain dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (5); atau
 - c. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarannya atau mengakibatkan pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (7).
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan penggunaan air irigasi yang diambil dari sumber air permukaan atau dari cekungan air tanah tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31; atau
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dengan meningkatkan jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (5); atau
 - c. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perubahan atau pembongkaran bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain didalam, diatas, atau yang melintasi saluran irigasi tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf (a).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (7); atau
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air irigasi dari saluran tersier atau saluran kuarter diluar tempat yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3); atau
- c. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 40 ayat (4) huruf (b) dan (c).

BAB XIX PENUTUP

Pasal 56

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi, wajib menyesuaikan menurut ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Setiap pemilik bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan diatas atau yang melintasi saluran irigasi yang sudah ada sejak sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib:
 - a. Mengajukan permohonan izin kepada Bupati, berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 ayat (5) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
 - b. Membongkar dengan sukarela bangunan miliknya, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Bupati secara resmi menolak atau tidak memenuhi permintaan izin sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib membongkar paksa setiap bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, didalam, diatas atau yang melintasi saluran irigasi yang tidak memiliki izin.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati Tana Toraja

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA

Cap/ttd

J. A. SITURU

Diundangkan di Makale

pada tanggal 12 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Drs. Y. S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2008 NOMOR 5

